BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN
Jalan Ujang Dewa RT. 01 RW. 01 RD Dewan Nomor 05 (Blok B) Kelurahan Nunukan Selatan
Email : panwaskab.nunukan@gmail.com/Mobile: 08115947700

Nomor : 024/K.KU-03/PM.00.02/III/2020
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : **Penyampaian Hasil Pengawasan**

Nunukan, 03 Maret 2020

Kepada Yth.
Ketua KPU Kabupaten Nunukan
di-
Tempat

Dasar Hukum:

1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetepan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang;
2. Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
3. Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/ KIP Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
4. Surat Keputusan KPU RI Nomor: 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 Tanggal 04 Februari 2020 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemungutan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan berlangsungnya tahapan pembentukan Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kabupaten Nunukan untuk pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur serta Bupati dan wakil Bupati tahun 2020, maka dengan ini disampaikan kepada Bapak hasil pengawasan Badan

Scanned by CamScanner

Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Nunukan beserta jajarannya terhadap pendaftar PPS yang diduga tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun pendaftar yang diduga tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan tersebut ***terlampir***.

Demikian disampaikan untuk ditindak lanjuti, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua,

Moch. Yusran, SE

Tembusan Kepada Yth:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan utara
2. Arsip

Scanned by CamScanner

Lampiran Surat
Nomor : 024/K.KU-03/PM.00.02/III/2020
Tanggal : 03 Maret 2020

REKAP PENDAFTAR PPS YANG DIDUGA TIDAK SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

No	Nama	Kecamatan	Desa	Keterangan	Nomor Urut Anggota di Sipol
1	Mardiana	Sebatik Barat	Binalawan	diduga Anggota Partai Bulan Bintang	658
2	Emawati	Sebatik Barat	Setabu	Diduga Anggota Partai Amanat Nasional	96
3	Sofyan Umar Sidih	Sebatik Barat	Bambangan	Calon Anggota DPRD Dapil II dari PKS pada Pemilu 2019 No Urut 4	
4	Kamaluddinsyah	Sebatik Barat	Liang Bunyu	Diduga beralamat di Kelurahan Nunukan Tengah dan tidak memiliki Surat Domisili	
5	Sennaeni	Sebatik Timur	Tanjung Harapan	Diduga Anggota Partai Amanat Nasional	300
6	Nurdawina	Sebatik Timur	Tanjung Harapan	diduga anggota Partai Gerindra	180
7	Rini Sartika	Sembakung	Manuk Bungku;	diduga 2 (dua) periode berturut-turut	
8	Supiansyah	Sembakung	Lubakan	diduga 2 (dua) periode berturut-turut	
9	Sinar Sari	Sembakung	Pelaju	diduga 2 (dua) periode berturut-turut	
10	Tohar Mustofa	Sembakung	Tepian	diduga 2 (dua) periode berturut-turut	
11	Sulfiana, A.Md.Keb	Sebatik Utara	Lapri	diduga alamt di Desa Padaidi dan tidak memiliki surat keterangan domisili	
12	Nur Nalfidayu	Seimanggaris	Tabur Lestari	diduga menyerahkan berkas pada tanggal 25 Februari 2020 (masa perpanjangan), sementara desa tabur lestari telah memenuhi kuota pendaftar pada saat masa penerimaan berkas (tanggal 18 - 24 Februari 2020)	
13	Saifillah Amroni	Seimanggaris	Tabur Lestari	diduga menyerahkan berkas pada tanggal 25 Februari 2020 (masa perpanjangan), sementara desa tabur lestari telah memenuhi kuota pendaftar pada saat masa penerimaan berkas (tanggal 18 - 24 Februari 2020)	
14	Sartijo	Seimanggaris	Tabur Lestari	diduga menyerahkan berkas pada tanggal 25 Februari 2020 (masa perpanjangan), sementara desa tabur lestari telah memenuhi kuota pendaftar pada saat masa penerimaan berkas (tanggal 18 - 24 Februari 2020)	
15	Santi	Krayan Timur	Long umung	diduga tidak sesuai domisili	
16	Radesson	Krayan Timur	Pa'lidung	diduga tidak sesuai domisili	
17	Wesly	Krayan Timur	Pa'raye	diduga tidak sesuai domisili	
18	Mailan	Krayan Timur	Pa'raye	diduga tidak sesuai domisili	

Scanned by CamScanner